



## Penyusunan Draft Rancangan Peraturan Desa “Kampung Sehat” Berbasis Partisipasi Warga di Desa Plosokidul Kabupaten Kediri

Juwita Hayyuning Prastiwi, Anik Susanti, Novy Setia Yunas ✉

Pusat Pengkajian Desa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP)  
Universitas Brawijaya Malang

Jl. Mayjen Haryono 169, Lowokwaru, Malang - Jl. Veteran, Malang 65145, Jawa Timur, Indonesia  
| [novysetiayunas@ub.ac.id](mailto:novysetiayunas@ub.ac.id) ✉ | DOI : <https://doi.org/10.37729/abdimas.v5i3.1239> |

### Abstrak

Desa Plosokidul Kabupaten Kediri memiliki suatu wilayah yakni Dusun Jengkol yang berada di atas tanah milih PG Pesantren Baru. Tidak hanya tanah, namun mayoritas bangunan seperti rumah, MCK umum serta tempat pertemuan warga merupakan bangunan yang dimiliki oleh PG Pesantren Baru. Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat yang dilakukan oleh Tim Pengabdian Pusat Pengkajian Desa FISIP UB secara umum berlokasi di Desa Plosokidul, namun secara spesifik mempertimbangkan prakondisi yang terjadi di Dusun Jengkol. Pemerintah Desa Ploso Kidul sendiri, pada tahun 2019 telah mencanangkan inovasi desa di bidang kebersihan dan Kesehatan. Kedua persoalan ini memang merupakan persoalan lingkungan utama yang sesuai dengan kondisi riil setempat, dimana selain masih ada warga yang buang air besar di sungai, sanitasi di wilayah ini tidak memadai serta sampah juga belum terkelola dengan prinsip 3RC. Dengan berbekal 4 tahapan metode yang jelas dimulai dari observasi masalah, sosialisasi dan identifikasi masalah, pendampingan saat proses penyusunan perdes kampung sehat dan pemaparan serta diskusi baik pada saat proses penyusunan perdes maupun pada saat pembentukan tim pengelolaan sampah, sehingga output utama kegiatan ini adalah tersusunnya draft Raperdes. Setelahnya, draft Raperdes diserahkan kepada Pemerintah Desa untuk berikutnya dibahas dan disepakati bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD setempat. Adapun draft Raperdes yang difasilitasi oleh tim, disusun secara partisipatif melalui beberapa tahapan, serta memiliki struktur hukum yang standar antara lain memiliki dasar pertimbangan, terdiri dari 8 Bab dan 14 Pasal dengan rincian membahas tentang Program Kesehatan Masyarakat, Kesehatan Ibu dan Anak, Pengelolaan Sampah, Program Kesehatan Lingkungan serta terdapat ketentuan larangan, pembinaan, pengawasan dan pengaturan sanksi.

**Kata Kunci:** Kampung sehat, Peraturan desa, Sanitasi, Lingkungan



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

## 1. Pendahuluan

Isu lingkungan, merupakan salah satu isu penting yang dapat berdampak pada kesejahteraan masyarakat baik secara jangka pendek maupun jangka panjang. Di dalam isu-isu lingkungan, melekat tidak hanya persoalan kesehatan manusia namun juga potensi bencana seperti banjir, longsor, kebakaran hutan, dan sebagainya. Salah satu etika lingkungan awal yang dikenal menempatkan alam dalam posisi subordinat adalah antroposentrisme. Etika antroposentrisme menekankan bahwa manusia merupakan pusat kebutuhan, sehingga makhluk selain manusia harus menyesuaikan dengan kebutuhan manusia. Pemikiran ini inheren sebagai filosofi dalam teori-teori

pembangunan awal seperti modernisasi, yang telah memfasilitasi penghancuran alam atas nama pertumbuhan ekonomi.

Adanya praktik pembangunan yang menyumbang degradasi lingkungan, kemudian memunculkan kritik sejak tahun 1930-an hingga 1970-an. Pada dekade-dekade ini, isu lingkungan mengemuka ke publik dan menggeser paradigma pembangunan yang berbasis pertumbuhan ekonomi dan mengeksploitasi alam menjadi menempatkan alam sebagai subjek. Kritik-kritik tersebut mewujudkan dalam beberapa paradigma etika lingkungan seperti biosentrisme, ekosentrisme dan ekofeminisme di mana inti ketiganya mengkritik antroposentrisme.

Pertimbangan untuk memasukkan isu lingkungan ke dalam pembangunan, berikutnya memunculkan pendekatan baru dalam pembangunan, yang dikenal sebagai *Sustainable Development* (SD) atau pembangunan berkelanjutan. Pembangunan ini sejak tahun 2015 dicanangkan oleh PBB sebagai agenda pembangunan dunia. Rachel Emas dalam artikel berjudul "*The Concept of Sustainable Development: definition and Defining Principles*" (2015), menyebutkan sebagai berikut :

*"Concept of conserving resources for future generations is one of the major features that distinguish sustainable development policy from traditional environmental policy, which also seeks to internalize the externalities of environmental degradation. The overall goal of sustainable development (SD) is the long-term stability of the economy and environment; this is only achievable through the integration and acknowledgement of economic, environmental, and social concerns throughout the decision making process"*

Generasi masa depan menjadi kunci dari pembangunan berkelanjutan, namun sebagai catatannya berdasarkan konsep ini tampak bahwa etika lingkungan yang dipakai juga tetap antroposentrisme yang mendahulukan kepentingan manusia. Meski masih menggunakan logika antroposentrisme, melalui pembangunan berkelanjutan, manusia mulai menyadari bahwa kebutuhan mereka tidak dapat selamanya dipenuhi tanpa mereka memperhatikan tiga aspek kunci berkelanjutan yang saling berinteraksi, diantaranya aspek ekonomi, aspek lingkungan dan aspek sosial.


Paradigma pembangunan keberlanjutan ini telah menjadi landasan filosofi pada pelaksanaan *Sustainable Development Goals* (SDG's), yakni kesepakatan pembangunan baru - sebagai pengganti *Millenium Development Goals* (MDG's). SDG's berisi 17 goals yang disepakati oleh 190 negara, di mana ke-17 goals tadi, dilengkapi dengan 169 sasaran pembangunan, dengan masa berlaku selama 15 tahun yakni tahun 2015 - 2030 (Infid, 2016). Pada goal ke-3 yakni *Ensure healthy Lives and Promote Well-being for all at all ages*, pada angka 3.9.2 disebutkan bahwa "*Mortality rate attributed to unsafe water, unsafe sanitation and lack of hygiene (exposure to unsafe Water, Sanitation and Hygiene for All (WASH) services*" (UN, 2016). Bahwa terdapat tingkat kematian yang disebabkan oleh air yang tidak sehat, sanitasi yang tidak aman, dan kurangnya kebersihan.

Implementasi agenda SDGs di Indonesia sendiri, diawali dengan terbitnya Peraturan Presiden No. 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Perpres SDGs) yang terbit pada 4 Juli 2017 (kompas.com, 2017). Satu tahun pasca terbitnya Perpres tersebut, masih menunjukkan banyaknya persoalan-persoalan lingkungan dari basis rumah tangga di Indonesia. Hal tersebut ditunjukkan misalnya dari Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) tahun 2018, hasil riset menunjukkan bahwa proporsi perilaku buang air besar di jamban untuk penduduk kurang dari 10

tahun di Jawa Timur masih termasuk dalam kategori rendah dibandingkan rata-rata nasional yakni sebesar 88.2.

Terlepas dari catatan Riskesdas, yang perlu diperhatikan adalah bahwa tata kelola sampah antara kota dan desa di Indonesia juga memiliki perbedaan-perbedaan. Rumah tangga pedesaan di Indonesia, umumnya mengelola sampah mereka sendiri yang tidak jarang dikelola dengan cara dikubur atau dibakar.

Secara khusus di pedesaan, masalah lain tampak dari bagaimana tinja balita ditangani dalam rumah tangga. Memang sebagian besar rumah tangga yakni sebanyak 34,6% saat ini telah menggunakan jamban, akan tetapi sebesar 33% rumah tangga masih membuang tinja balita secara sembarangan. Selain permasalahan penanganan tinja di kawasan pedesaan, permasalahan lain yang dihadapi oleh masyarakat pedesaan adalah pembuangan air limbah. Pembuangan air limbah sembarangan akan menyebabkan kerusakan lingkungan serta dapat menimbulkan berbagai penyakit. **Gambar 1** menyajikan proporsi rumah tangga berdasarkan tempat pembuangan air limbah di daerah pedesaan (Riskesdas, 2018).



**Gambar 1.** Proporsi rumah tangga berdasarkan tempat pembuangan air limbah di pedesaan

Menjaga kebersihan diri dan kesehatan lingkungan dapat dilakukan dengan berbagai cara, misalnya buang air besar di jamban, mencuci tangan dengan sabun dan air sesudah buang air besar, membersihkan tinja anak, membuang kotoran binatang jauh dari rumah, halaman, sumur dan tempat anak-anak bermain, memelihara sumber air, membuat pembuangan air limbah dan sarana pembuangan sampah. Cara-cara seperti ini perlu terus digalakkan kepada masyarakat tak terkecuali bagi masyarakat pedesaan, yang pengelolaan sampahnya relatif tradisional.

Lingkungan yang bersih amat dibutuhkan bukan hanya untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melainkan untuk kenyamanan hidup serta peningkatan efisiensi dan produktivitas kerja maupun belajar masyarakat. Menurut **Hendrik L. Blum (1974)** derajat kesehatan dipengaruhi oleh empat faktor, yaitu: faktor lingkungan, perilaku, pelayanan kesehatan, dan faktor keturunan. Faktor lingkungan memiliki pengaruh dan peranan terbesar diikuti perilaku, fasilitas kesehatan dan keturunan.

Lingkungan sendiri, dapat mencakup hal yang sangat luas salah satunya berhubungan dengan lingkungan fisik. Pencemaran lingkungan yang berhubungan dengan aspek fisik misalnya adalah sampah, pembuangan air limbah, pencemaran udara, pencemaran tanah dan sebagainya. Keberadaan sanitasi juga merupakan salah satu komponen penting dari kesehatan lingkungan. Dalam penerapan di masyarakat,

sanitasi meliputi penyediaan air, pengolahan limbah, pengolahan sampah, pencegahan dan pengontrolan pencemaran tanah, sanitasi makanan, serta pencemaran udara.

Problem-problem sering muncul akibat pembangunan, dan telah memengaruhi aktivitas manusia. Penurunan terhadap kualitas lingkungan tampak misalnya pada praktik pengelolaan sampah dan limbah yang kurang baik, meningkatnya penggunaan bahan-bahan yang tidak dapat diurai alam, meningkatnya penggunaan kendaraan bermotor dan kendaraan tidak layak jalan (emisi tinggi), operasi industri dengan pengelolaan buruk, hingga perencanaan tata ruang dan wilayah yang tidak mempedulikan kaidah pelestarian lingkungan. Selain itu, kepedulian masyarakat yang rendah terhadap lingkungan makin memperparah degradasi lingkungan. Misalnya, banyak masyarakat yang masih membuang sampah di sungai atau selokan hingga menyebabkan meluapnya air sungai atau banjir yang tidak terduga.

Di Jawa Timur, tepatnya di Kabupaten Kediri terdapat salah satu lokasi yang mengalami problem lingkungan yakni Desa Plosokidul di Kecamatan Plosoklaten, Kabupaten Kediri. Kondisi lingkungan yang kumuh dan sampah yang tidak terkelola dengan baik (terutama di wilayah Dusun Jengkol) menunjukkan bahwa terdapat permasalahan serius khususnya terkait pengelolaan lingkungan. Fakta ini mencerminkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat pada masalah kesehatan masih rendah sehingga perlu penanganan khusus dan kerjasama yang sinergis (Kandusu,dkk., 2019). Di desa Plosokidul upaya meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat tidak hanya melalui sosialisasi tetapi juga melalui aturan yang mengafirmasi masyarakat semakin hidup bersih dan sehat. Berdasarkan hasil observasi di lapangan, setidaknya terdapat tiga permasalahan kesehatan lingkungan yang masih dihadapi oleh masyarakat Dusun Jengkol, antara lain, *pertama*, masih adanya perilaku buang air besar sembarangan (BABS/*Open Defecation Free*) dan beberapa fasilitas MCK yang tidak memadai. *Kedua*, tidak adanya lahan pembuangan air limbah rumah tangga yang memadai. *Ketiga*, belum adanya pengelolaan sampah yang memadai. Masalah kesehatan lingkungan yang terjadi di Desa Plosokidul juga terjadi diterjadi di Tanjung Batu. Masalah buang air besar sembarangan diatasi dalam bentuk pengadaan arisan jamban (Yulda,dkk., 2017). Selain itu, sinergi antara pemangku kepentingan dapat terwujud karena keselarasan kepentingan.


Menariknya, wilayah Dusun Jengkol ini merupakan wilayah Pabrik Gula (PG) Pesantren Baru. Pada awalnya, pihak pabrik gula membuat petak-petak rumah untuk istirahat karyawan mereka. Namun karena berikutnya diwariskan (tidak resmi) secara turun temurun, situasi ini menimbulkan kebingungan-kebingungan. Pada satu sisi, kualitas hidup warga di wilayah tersebut terancam, namun pihak desa tidak dapat berbuat banyak mengingat wilayah tersebut merupakan wilayah hukum PG Pesantren Baru, sehingga sumber-sumber pendanaan desa seperti ADD dan DD tidak dapat leluasa digunakan di wilayah tersebut.

## 2. Metode

---

Kegiatan dilaksanakan selama 3 (tiga) bulan yaitu bulan Juli, Agustus dan September 2020, metode pelaksanaan dalam kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat yang dilakukan oleh Pusat Pengkajian Desa FISIP Universitas Brawijaya terdiri dari 4 (empat) metode antara lain. *Pertama*, Observasi, yang dilakukan pra kegiatan untuk mengamati kondisi lapangan sekaligus untuk mencermati masalah yang dihadapi. Artinya, observasi bertujuan untuk mengetahui masalah-masalah yang dihadapi oleh

warga Dusun Jengkol khususnya berkaitan dengan sampah dan sanitasi warga. *Kedua*, Sosialisasi dan identifikasi masalah yang dilaksanakan bersama-sama oleh tim Pengabdian dengan pemerintah desa dan perwakilan warga desa. *Ketiga*, pendampingan yang dilaksanakan saat proses penyusunan peraturan desa kampung sehat. *Keempat*, pemaparan dan diskusi baik pada saat proses penyusunan Peraturan Desa maupun pada saat pembentukan tim pengelolaan sampah. Alur dan metode pelaksanaan kegiatan dapat disajikan pada **Gambar 2**.



**Gambar 2.** Metode pelaksanaan kegiatan

Melalui empat metode tersebut, tim Pusat Pengkajian Desa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Brawijaya melaksanakan 3 (tiga) kegiatan diantaranya sosialisasi Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS), pembentukan kelompok kader keseatan dan pengelola sampah, serta yang terakhir adalah penyusunan draft Peraturan Desa (Perdes) Kampung Sehat Plosokidul. Namun diantara tiga kegiatan yang telah dilaksanakan, artikel ini memfokuskan pada pembahasan tentang penyusunan Perdes Kampung Sehat.

### 3. Hasil dan Pembahasan

Peraturan Desa (Perdes) merupakan salah satu instrumen penting dalam pelaksanaan fungsi pemerintahan di desa. Secara yuridis, UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa menempatkan Perdes sebagai bagian dari implementasi kewenangan Pemerintahan Desa. Sebelum perumusan raperdes, terlebih dahulu disusun naskah akademik yang muatannya mencakup latar belakang, persoalan dan kebutuhan masyarakat akan pengaturan masalah kampung sehat. Dalam menyusun naskah akademis, selain melibatkan akademisi juga pemimpin dan wakil masyarakat yang menjadi obyek penelitian (Yuliandri, 2014). Adapun pembahasan rancangan Perdes dilakukan dalam suatu forum partisipatif yang disebut dengan Musyawarah Desa (Musdes). Partisipasi masyarakat desa nampak dalam bentuk masukan dan sumbang pikiran pada proses perumusan perdes (Pamuji, dkk., 2017). Keterlibatan ini akan menentukan dukungan dan kepatuhan saat perdes sudah diberlakukan. Pemerintahan Desa baik Kepala Desa maupun Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sama-sama memiliki kewenangan dalam pengusulan, pembahasan dan penyepakatan Perdes. Secara substansial, keberadaan Perdes sangat terkait dengan muatan-muatan lokal

desa setempat yang penting dalam rangka penyelenggaraan otonomi desa dan dalam rangka mengakomodir kondisi khusus desa.

Dalam rangkaian kegiatan Pengabdian kepada masyarakat oleh tim Pusat Pengkajian Desa FISIP UB, draft Perdes ditempatkan sebagai salah satu luaran utama yang diharapkan selain membantu Pemerintahan Desa dalam mengoptimalkan pelaksanaan kewenangan mereka, juga diharapkan dapat menjadi pedoman bagi masyarakat dalam praktik-praktik baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif dalam konteks lingkungan desa, terutama di wilayah Dusun Jengkol. Di Desa Plosokidul, Dusun Jengkol adalah satu-satunya dusun yang dari sisi pembangunan fisik tidak banyak dapat diintervensi melalui pendanaan desa baik ADD, DD maupun sumber dana lainnya yang dimiliki oleh desa. Hal tersebut terjadi karena meski warganya memiliki KTP penduduk Plosokidul namun wilayah dusun ini berdiri di atas tanah PG Pesantren Baru, hal ini melatari sulitnya perbaikan-perbaikan infrastruktur di lokasi tersebut. Kompleksitas persoalan di Dusun Jengkol bertambah mengingat mayoritas warga di dusun ini tinggal di rumah-rumah petak dengan MCK umum yang dibangun oleh pabrik, di mana bangunan-bangunan ini tidak dapat direnovasi tanpa izin dari PG Pesantren Baru.

Berdasarkan konteks persoalan sosial tersebut, maka persoalan mendasar untuk lingkungan ini adalah terjalinnya komunikasi antara pihak pemerintah desa dengan pihak pabrik. Berkaitan dengan kegiatan pengabdian kepada masyarakat, maka penyusunan Perdes menjadi terbatas pada pengaturan-pengaturan yang sifatnya non fisik atau apabila ada pengaturan yang bersifat fisik (prasarana) maka tidak berada di wilayah PG Pesantren Baru. Gambaran tentang kondisi MCK umum dusun Jengkol dapat dilihat pada [Gambar 3](#).



Sumber: Dokumentasi Tim Pusat Pengkajian Desa FISIP UB

**Gambar 3.** Kondisi MCK Umum Dusun Jengkol

Didalam draft Perdes yang penyusunannya didampingi oleh Tim, isinya mengatur terutama tentang program sanitasi dan pengelolaan sampah di Desa Plosokidul. Hal ini penting sebagai bentuk komitmen politik pemerintah desa dalam rangka mewujudkan Kampung Sehat. Dengan kata lain, keberhasilan suatu program memang membutuhkan peraturan yang mengikat (Kurniawan & Khotimah, 2019).

Pada masa mendatang, program kampung sehat di Desa Ploso Kidul memiliki landasan hukum yang ditaati oleh warganya. Selama pelaksanaan kegiatan Pengabdian Kepada masyarakat, seluruh kegiatan termasuk proses penyusunan draft Perdes Kampung Sehat di Desa Plosokidul, memperoleh dukungan dari Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), serta dari kelompok-kelompok masyarakat seperti PKK, Karang Taruna, Kelompok Pengelola Sampah dan Masyarakat Desa Plosokidul pada umumnya.

Proses penyusunan draft Peraturan Desa Kampung Sehat ini sendiri, dilakukan dalam beberapa tahap secara partisipatif karena melibatkan seluruh perwakilan komponen masyarakat. Adapun tahapan-tahapan kegiatan pengabdian, karena dilaksanakan di tengah pandemi Covid-19, tim pengabdian melaksanakan pertemuan penyusunan draft baik secara *hybrid* yakni melalui daring dengan menggunakan aplikasi Zoom Meeting serta secara langsung (*luring*) yang salah satunya dilaksanakan bersamaan dengan pertemuan pembentukan kelompok sampah, dapat ditunjukkan pada Gambar 4.



Gambar 4. Penyusunan Draft Peraturan Desa secara Daring

Berikut ini adalah proses penyusunan Peraturan Desa Kampung Sehat melalui beberapa tahapan antara lain :

### 3.1. Identifikasi permasalahan sampah dan sanitasi yang dihadapi warga Dusun Jengkol

Salah satu permasalahan utama dari warga di Dusun Jengkol adalah MCK, di mana akar dari permasalahan ini adalah pemukiman warga yang merupakan rumah-rumah petak tanpa MCK. Adapun MCK warga selama ini bergantung pada MCK umum yang mayoritas kondisinya sudah tidak layak dengan bau menyengat, meski masih dapat dipakai oleh warga setempat.

Tim dari Puska desa bersama perwakilan warga melakukan observasi pada kondisi tempat MCK yang terletak di belakang Losan Pabrik Jengkol. Dalam proses observasi, ditemukan adanya satu MCK umum yang sudah tidak layak pakai dan tidak terawat. Berdasarkan pengamatan, memang ditemukan pula beberapa MCK umum yang masih bisa digunakan walau dengan kondisi yang kurang terawat baik dari sisi fungsi maupun estetikanya. Bangunan dengan panjang 4 meter dan lebar 1,5 meter tersebut terbagi menjadi dua ruangan, di mana ruangan sebelah kiri difungsikan sebagai kamar mandi sedangkan ruangan sebelah kanan difungsikan sebagai WC. Selain bau tidak sedap, kondisi ruangan tidak memadai mengingat daun pintu yang tidak berfungsi baik serta cat kedua ruangan yang pudar dan menghitam.

Tidak hanya MCK, saluran pembuangan limbah cair dari rumah tangga juga nampak seadanya. Rerumputan nampak tumbuh di sepanjang sisi saluran pembuangan limbah. Saluran tersebut pada beberapa bagiannya tidak tertutup sempurna sehingga kurang sedap dipandang dan aroma kurang sedap kerap menjadi polusi sekitar. Kondisi pemukiman warga yang cukup padat semakin menegaskan bahwa sarana MCK dan sanitasi kurang memadai. Bahkan Kepala Desa Ploso Kidul juga membenarkan, tentang adanya warga yang masih buang air besar di sungai. Hal seperti ini tentu dapat berdampak buruk, diantaranya seperti penyebaran penyakit.

Selain persoalan MCK dan limbah cair rumah tangga, tampak pula bagaimana halaman belakang rumah warga memiliki banyak tumpukan sampah. Di dalam tumpukan sampah tersebut, sampah plastik merupakan jenis sampah yang paling mendominasi kendatipun juga bercampur dengan sampah organik hasil limbah dapur rumah tangga warga. Hal ini, menunjukkan bahwa pengelolaan sampah rumah tangga juga tidak dilakukan secara memadai.

Terkait dengan berbagai persoalan lingkungan tersebut, Pemerintah Desa Ploso Kidul bukannya tidak mengupayakan solusi. Adapun salah satu upaya dari Pemerintah Desa adalah dengan menginisiasi Kampung Sehat. Untuk mewujudkan ide ini, pemerintah desa menggalang dukungan dari pihak pabrik gula dan menerima program pengabdian dari Puska Desa FISIP UB. Tentu saja prakarsa pemerintah desa dapat berjalan sesuai dengan rencana asalkan mobilisasi masyarakat dilakukan melalui upaya persuasif dan akomodatif. Upaya persuasif dilakukan dengan sosialisasi pola hidup bersih dan sehat sedangkan upaya akomodatif dilakukan dengan menyediakan sarana prasarana pengelolaan sampah maupun revitalisasi sanitasi.

### 3.2. Penyelenggaraan Pertemuan Konfirmasi dan Diskusi Masyarakat

Setelah teridentifikasi pokok-pokok persoalan lingkungan melalui metode observasi, tim Pusat Pengkajian Desa memfasilitasi pertemuan yang diagendakan untuk konfirmasi dan diskusi dengan perwakilan warga Dusun Jengkol, melalui asistensi dari Pendamping Desa. Selama pertemuan berlangsung, warga menyampaikan bahwa kondisi lokasi serta bangunan di Dusun Jengkol merupakan wilayah PG Pesantren Baru, sehingga pembangunan dengan berbagai bentuk sebenarnya tidak dibenarkan.

Meski demikian, warga tampak antusias dalam memperbaiki kondisi lingkungan dan meningkatkan kualitas hidup mereka melalui penerapan Pola Hidup Bersih dan Sehat. Mereka juga menyampaikan antusiasme terhadap kebijakan Pemerintah Desa yang menginisiasi Kampung Sehat. Di wilayah sekitar Dusun Jengkol - yang bukan termasuk wilayah PG Pesantren Baru - Pemerintah Desa berupaya memfasilitasi dan merevitalisasi sarana pengelolaan sampah beserta sanitasi. Bahkan Pemerintah desa diketahui pernah menginisiasi pertemuan dengan pihak PG Pesantren Baru, meski hasil tidak terlalu menggembirakan, mengingat pihak PG Pesantren Baru menganggap warga yang tinggal di lokasi telah tinggal secara liar dan sebenarnya tidak memiliki hak terhadap bangunan yang mereka tempati. Menyikapi situasi ini perlu prakarsa dari pemerintah desa untuk menjalin komunikasi dan kolaborasi dengan PG Pesantren Baru untuk menyukseskan program kampung sehat. Peran elit desa sangat penting dalam komunikasi pemerintahan karena ia pemimpin masyarakat yang memperjuangkan kepentingan masyarakat (Kamil, 2018).

Berdasarkan pertemuan ini, tampak bahwa baik dari sisi pemerintah desa maupun warga Dusun Jengkol berkomitmen untuk bersama-sama mendukung jalannya sistem dan operasional kampung sehat. Guna melegitimasi komitmen warga dan

pemerintah desa ini, maka diperlukan Perdes yang mengikat bersama, sehingga penyusunan draft rancangan Perdes menjadi mendesak. Dari sini, tim Puska Desa melihat peluang untuk mendampingi penyusunan draft rancangan Perdes kampung sehat berdasarkan kondisi riil.

### 3.3. Pembahasan Rancangan Peraturan Desa

Berdasarkan obseksi dan pertemuan warga, Tim Pusat Pengkajian Desa memfasilitasi 4 (empat) tahapan penyusunan Rancangan Perdes (Raperdes). Di antara pertemuan terbut antara lain *Pertama*, pertemuan daring untuk pembahasan awal draft rancangan Perdes bersama dengan Badan Permusyawaratan Desa. Setelah melalui pertemuan daring tersebut, tim Pusat Pengkajian Desa melakukan perbaikan-perbaikan minor (penulisan). *Kedua*, tim Pusat Pengkajian Desa secara internal menyusun draft raperdes, yang disusun berdasarkan hasil identifikasi masalah dan pertemuan daring dengan BPD. *Ketiga*, bersama Pemerintah Desa dan Pendamping Desa membahas secara luring Rancangan Perdes dengan tujuan melakukan perbaikan dan pendalaman. Sampai dengan 23 Agustus 2020, penyusunan draft Perdes berlangsung sampai pada tahap 3 ini.

Sampai dengan tahap ketiga, draft Raperdes Kampung Sehat di Desa Plosokidul, Kecamatan Plosoklaten, Kabupaten Kediri, telah memiliki struktur yang jelas yakni terdapat dasar pertimbangan (konsideran), terdiri dari 8 Bab dan 14 Pasal dengan rincian membahas program kesehatan masyarakat, kesehatan ibu dan anak, pengelolaan sampah, pelaksanaan program kesehatan lingkungan serta terdapat ketentuan larangan, pembinaan, pengawasan dan pengaturan sanksi.

### 3.4. Pembahasan dan penetapan Raperdes di BPD

Setelah tahap ketiga, pembahasan draft Raperdes yang disusun bersama-sama oleh tim Puska desa dengan perwakilan BPD, kembali direvisi minor oleh Tim Pusat Pengkajian Desa untuk kemudian diserahkan kepada BPD. Harapannya, setelah tahap ini BPD dapat mengesahkan draft Raperdes menjadi Raperdes dan berikutnya disepakati bersama dengan Pemerintah Desa menjadi Perdes. Adapun beberapa beberapa pokok persoalan yang digarisbawahi oleh Tim Pusat Pengkajian Desa adalah perlunya menambahkan beberapa pengaturan yakni, identifikasi *legal baseline* serta proyeksi Perdes ini pada upaya pemecahan masalah pada penyelenggaraan kampung sehat dan kajian teknis.

Adapun dalam draft Raperdes, telah diatur secara jelas beberapa program yang menyangkut terciptanya Kampung Sehat di Desa Plosokidul, Kecamatan Plosoklaten, Kabupaten Kediri. Pertama, Program Kesehatan Masyarakat membahas secara umum program dan pengaturan kesehatan masyarakat di desa Plosokidul, Kecamatan. Plosoklaten, Kabupaten. Kediri. Kedua, Program Kesehatan Ibu dan Anak mengatur Program Posyandu, pemeriksaan Kesehatan Ibu dan Anak melalui Poskesdes atau Puskesmas setempat, mulai dari masa kehamilan hingga masa persalinan, pengaturan pemberian ASI Eksklusif pada anak usia 0 s/d 6 bulan dan penggunaan susu formula pada usia 6 bulan hingga 2 tahun, pengaturan pemberian Program Makanan Tambahan (PMT) bagi Ibu Hamil dan Balita untuk mencegah kekurangan gizi maupun pencegahan terhadap stunting dan Pengaturan Anggaran (Sumber Dana) program PMT baik dari Pemerintah Desa maupun Swadaya Masyarakat.

Didalam draft Raperdes tersebut, juga dibahas Program Pengelolaan Sampah yang menekankan pada beberapa hal antara lain, perubahan perilaku penanganan sampah oleh masyarakat, pengelolaan sampah berbasis 3RC (*Reduces, Reuse, Recycle*

dan *Composting*) dan partisipatif, pengaturan penyediaan sarana dan fasilitas pendukung pengelolaan sampah, penggunaan teknologi tepat guna dalam pengelolaan sampah dan pengaturan Anggaran (Sumber Dana) program pengelolaan sampah baik dari Pemerintah Desa maupun Swadaya Masyarakat.

Program Kesehatan Lingkungan dalam draft Raperdes ini, memberikan perhatian pada perilaku pola hidup sehat masyarakat dan kebersihan lingkungan, pengaturan Sanitasi masyarakat, pengaturan penyediaan air bersih untuk masyarakat, pengaturan penyediaan toilet/ jamban umum dan pembuangan kotoran serta pengaturan kawasan tanpa rokok. Sedangkan dalam bagian ketentuan larangan dan sanksi pada Peraturan Desa ini diatur secara jelas berbagai hal antara lain:

- a. Pengaturan larangan pembuangan sampah
- b. Pengaturan pengelompokkan sampah organik maupun anorganik
- c. Pengaturan tempat BAB pada masyarakat
- d. Pengaturan larangan merokok pada anak usia sekolah, tempat-tempat umum yang bukan area khusus bagi perokok, di dalam rumah dimana salah satu keluarga anak balita, ibu hamil maupun lansia.
- e. Pengaturan larangan penggunaan kantong plastik, styrofoam, minuman botol, kotak nasi/kue (pembiayaannya dari anggaran desa)
- f. Pengaturan pembuangan sampah popok atau pembalut di aliran sungai maupun irigasi.
- g. Pengaturan penggunaan pestisida
- h. Pengaturan penggunaan kendaraan bermotor bagi anak sekolah pada tingkat SD dan SMP.

Draft yang telah disusun kemudian disosialisasikan dan diserahkan kepada pihak desa, seperti ditunjukkan pada [Gambar 5](#).



Sumber: Dokumentasi Tim Pusat Pengkajian Desa FISIP UB

**Gambar 5.** Penyerahan draft rancangan Peraturan Desa Kepada BPD

Pada 13 November 2020, Tim Pusat Pengkajian Desa menyerahkan draft Raperdes yang sudah melalui pembahasan oleh tim peneliti dan Pemerintah Desa Plosokidul. Untuk pembahasan resmi menjadi Raperdes, BPD akan mengusulkan draft ini menjadi Raperdes untuk berikutnya bersama-sama dengan Pemerintah Desa Plosokidul mengagendakan pembahasan Raperdes menjadi Perdes sembari secara bertahap menyediakan fasilitas kampung sehat sampai memadai.

## 4. Kesimpulan

---

Draft Rancangan Peraturan Desa (Raperdes) merupakan *output* utama dari kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat Tim Pusat Pengkajian desa FISIP UB. Selain draft Raperdes, tim juga menyelenggarakan 2 (dua) kegiatan lain yaitu Sosialisasi PHBS serta pembentukan tim Pengelola Sampah Desa Plosokidul, Kecamatan Plosoklaten, Kabupaten Kediri. Secara khusus, draft Raperdes tentang Kampung Sehat telah disusun secara partisipatif dengan melibatkan berbagai kelompok masyarakat serta memperkuat kapasitas BPD dalam penyusunan Perdes. Keterlibatan tim Pusat Pengkajian Desa FISIP UB dalam penyusunan Raperdes telah sesuai dengan porsinya, mengingat usulan Raperdes serta Perdes merupakan wilayah kewenangan Pemerintah Desa dan BPD, yang idealnya mendengarkan masukan-masukan dari masyarakat. Diharapkan pasca diserahkannya draft Raperdes, Pemerintah Desa dan BPD dapat menyelesaikan dan menetapkan segera Perdes tersebut agar dapat menjadi landasan hukum berlakunya Kampung sehat di Desa Ploso Kidul.

## Acknowledgement

---

Tim Pengabdian Masyarakat Pusat Pengkajian Desa FISIP Universitas Brawijaya Malang mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Pemerintah Desa, BPD, Pendamping Desa dan seluruh masyarakat Desa Plosokidul, Kabupaten Kediri.

## Daftar Pustaka

---

- Anggono, B.D. 2018. Tertib Jenis, Hierarki, dan Materi Muatan Peraturan Perundang-Undangan: Permasalahan dan Solusinya. *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, Vol. 47, No. 1, hlm 1-9
- Blum, Hendrik L. 1974. *Planning for Health, Development and Application of Social Changes Theory*. New York: Human Sciences Press.
- Emas, Rachel. 2015. *The Concept of Sustainable Development: Definition and Defining Principles*. GSDR: Florida University
- INFID. 2016. *Sustainable Development (SDG's): Panduan untuk Pemerintah Daerah (Kota dan Kabupaten) dan Pemangku Kepentingan Daerah*. Jakarta: INFID
- Kandusu, dkk. 2019. Gambaran Kondisi Sanitasi Lingkungan Pada Kawasan Kumuh di Kelurahan Ujuna Kecamatan Palu Barat. *Jurnal Kolaboratif Sains*, Vol. 1., No. 1, hlm 1-9.

- Kementerian Kesehatan. 2018. Riset Kesehatan Dasar Kementerian Kesehatan Republik. Jakarta: kemkes
- Kementerian Kesehatan. 2019. Kebijakan Nasional Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM). Diakses dari [http://stbm.kemkes.go.id/review\\_stbm/assets/paparan/Kebijakan%20Kemenkes.pdf](http://stbm.kemkes.go.id/review_stbm/assets/paparan/Kebijakan%20Kemenkes.pdf) pada 22 maret 2020.
- Kompas. 2017. RI akan Implementasikan 169 Agenda Sustainable Development Goals. Diakses dari <https://money.kompas.com/read/2017/07/18/212201626/ri-akan-implementasikan-169-agenda-sustainable-development-goals-> pada 25 Maret 2020.
- Kamil, I. 2018. Peran Komunikasi Pemerintahan dalam Penanganan Lingkungan Kumuh. *Jurnal Mediator: Jurnal Komunikasi* Vol 11, No.1, hlm 129-139
- Kurniawan, D.& Khotimah, H. 2019. Peraturan Desa dan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat Pada Open Defecation Free. *Jurnal Penelitian Perawat Profesional*, Vol. 1, No. 1., hlm 81-88
- Pamuji, dkk. 2017. Partisipasi Masyarakat Desa Dalam Penyusunan Peraturan Desa. *Jurnal Ide Hukum* Vol.3 No. 1, hlm 493-506
- Setiawati. 2018. Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam Penyusunan dan Penetapan Peraturan Desa. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, Vol. 5, No. 1, hlm 61-84
- UN. 2016. Final List of Proposed Development Indicators. Diakses dari <https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/11803Official-List-of-Proposed-SDG-Indicators.pdf> pada 25 Maret 2020.
- Yulda, A. dkk. 2017. Pengaruh Faktor Internal dan Eksternal Terhadap Perilaku Buang Air Besar di Jamban Pasca Pemicuan di Wilayah Kerja Puskesmas Tanjung Batu. *Jurnal Ilmu Kesehatan Masyarakat*, Vol.8No.2, hlm 109-116
- Yuliandri, 2014. Laporan Akhir: Pengkajian Hukum tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penentuan Arah Kebijakan Prioritas Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan. Jakarta: Pusat Penelitian dan Pengembangan Sistem Hukum Nasional, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI